



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 360 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN NEGERI DI KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama lembaga Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 157 TAHUN 2017 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN AKADEMIK 2017-2018.

KESATU : Mengubah Lampiran III Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 360 TAHUN 2017
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI
DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN AKADEMIK 2016-2017

Daftar Uang Kuliah Tunggal
Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Negeri

NO	NAMA PTAKN	JURUSAN/PRODI	UANG KULIAH TUNGGAL		
			KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3
1	STAKat Negeri Pontianak	S1 Pelayanan/Konseling Pastoral	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000
		S1 Pastoral	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000
		S1 Antropologi Agama	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000
		S1 Pendidikan Keagamaan Katolik	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000
		S1 Theologi	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000
		S2 Pelayanan/Konseling Pastoral	Rp 2.500.000	Rp 3.750.000	Rp 5.000.000
		S2 Pastoral	Rp 2.500.000	Rp 3.750.000	Rp 5.000.000
		S2 Antropologi Agama	Rp 2.500.000	Rp 3.750.000	Rp 5.000.000
		S2 Pendidikan Keagamaan Katolik	Rp 2.500.000	Rp 3.750.000	Rp 5.000.000
		S2 Theologi	Rp 2.500.000	Rp 3.750.000	Rp 5.000.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN